



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 25/IV/DPMPTSP/IOS/2022

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor : 421.2/1553/Disdikbud Tanggal 18 April 2022 Perihal Surat Pengantar.
- Peraturan Bupati Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

Dengan ini memberikan Izin Oprasional Pengelolaan Sekolah :

Nama Sekolah : UPTD SDN 105 INPRES ALATENGAE
Status : **NEGERI**
NSS : 101190104011
N P S N : 40300392
Alamat : DUSUN BULUSIPONG, KEL. ALATENGAE,
KEC. BANTIMURUNG, KAB. MAROS

- Surat Izin Oprasional ini diberikan dan berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak Tanggal (Tahun) diterbitkan dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 19 April 2022

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
- Arsip.